



**PUTUSAN**

Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Ktg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitria Nurdin ;
2. Tempat lahir : Manado;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /11 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Lanut Kecamatan Modayag  
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : mengurus rumah tangga ;

Terdakwa Fitria Nurdin ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022 ;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 28 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Ktg tanggal 28 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FITRIA NURDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang UU RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FITRIA NURDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas hari) hari dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **selama 1 (satu) bulan kurungan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - BBM Jenis solar sebanyak 72 galon yang setiap galon berisikan kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter dengan total kurang lebih 1800 (seribu delapan ratus) liter;

### **Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux 2.4G double cabin 4x4 MT warna merah dengan nomor rangka MR0KB8CD0J1117641 nomor mesin 2GD-0431962 nomor polisi DB 8610 JB.

### **Dikembalikan kepada saksi Rholis Fajri Nurizal Tiwow.**

5. Membebaskan kepada terdakwa **FITRIA NURDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah seorang ibu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **FITRIA NURDIN** pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa Fitria Nurdin yang beralamat di Desa Lanut Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah"** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Mardypia Zenas Gumolung, S.H dan saksi Khaeruddin yang merupakan anggota Polres Bolaang Mongondow Timur sedang melintas di jalan raya Desa Lanut Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kemudian saksi Mardypia Zenas Gumolung, S.H dan saksi Khaeruddin melihat di depan rumah terdakwa Fitria Nurdin ada terparkir 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux Double Cabin warna merah dengan nomor polisi DB 8610 JB dan melihat saksi Rholis Fajri Nurizal Tiwow, saksi Kristian Manggo, dan saksi Fajri Indrawan sedang melakukan pemuatan galon yang berisi bahan bakar minyak jenis solar ke dalam mobil Toyota Hilux Double Cabin tersebut, lalu saksi Mardypia Zenas Gumolung, S.H dan saksi Khaerudin mendekati rumah terdakwa dan menemukan 1.800 (seribu delapan ratus) liter bahan bakar minyak jenis solar yang disimpan dalam 72 (tujuh puluh dua) galon dengan kapasitas 25 (dua puluh lima) liter per galon, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut langsung dibawa ke kantor kepolisian Resort Bolaang Mongondow Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat itu terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 9.250.000,- (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Rholis Fajri Nurizal Tiwow untuk pembelian 40 (empat puluh) galon atau sebanyak 1.000 (seribu) liter bahan bakar minyak jenis solar.
- Bahwa untuk bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perpres No 43 Tahun 2018 atas Perubahan Perpres No 191 Tahun 2014 ditetapkan harga eceran

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk minyak solar seharga Rp. 5.150.- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter.

- Bahwa terdakwa dalam menjual bahan bakar minyak jenis solar tersebut tidak memiliki izin usaha niaga untuk melakukan kegiatan penjualan bahan bakar dari Menteri.

Perbuatan terdakwa **FITRIA NURDIN** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam UU RI No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rholis Fajri Nurizal Tiwow Alias Rolix Alias Rolis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya membeli Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, yang bertempat di Desa Lanut Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa saat itu saya sedang melakukan pencarian Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, dimana saat itu saya sedang bertanya – tanya di setiap warung yang ada di Desa Lanut, kemudian ada salah satu warga di Desa Lanut yang awalnya saya tidak kenal namun saat ini statusnya sudah menjadi terdakwa dimana saat itu menyampaikan ada Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang dijual setelah saya mendengar penyampaian tersebut langsung saya membeli;

- Bahwa saya dimana ada jual Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar kemudian terdakwa mengatakan iya ada jual Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar mau perlu berapa banyak, kemudian saya balik menanyakan ada berapa banyak solar yang mau di jual dan terdakwa menjawab ada 1 (satu) ton atau 1000 (seribu) liter;

- Bahwa saat itu saya sendiri yang menawarkan akan membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar perliter sebesar Rp9.250,00 (sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saya menyerahkan uang sebesar Rp9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) dengan pembelian 1000 (seribu) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar;
- Bahwa setelah saya mendapatkan informasi harga saya langsung menelpon saudara Honggo Siswanto untuk meminjam mobilnya dalam pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut;
- Bahwa saat itu menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux 2.4G Double Cabin 4x4 MT warna merah dengan nomor polisi DB 8610 JB;
- Bahwa saat pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dibantu oleh saudara Kristian Manggo dan saudara Fajri Bantu;
- Bahwa saya tidak tahu darimana terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut;
- Bahwa tidak ada yang memberitahukan kepada saya, karena di SPBU lagi langka Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sehingga dengan inisiatif saya sendiri mencari di Desa – Desa sampai ke Desa Lanut;
- Bahwa saat itu saya membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 1 (satu) ton atau 1000 (seribu) liter dengan harga perliter sebesar Rp9.250,00 (sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dijual di SPBU dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) perliter;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dikemas dalam bentuk gelon dengan isi pergelon 25 (dua puluh lima) liter ;
- Bahwa jumlah gelon yang sudah diangkut kurang lebih 40 (empat puluh) gelon;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar digunakan untuk pengisian mobil dump truk dalam pekerjaan proyek;
- Bahwa terdakwa ditangkap saat kami sedang melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar;
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) anggota kepolisian meminta saya bersama dengan teman-teman agar membantu mengantarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut ke Polres Bolaang Mongondow Timur selanjutnya kami dipulangkan oleh anggota polisi tersebut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Khaeruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saya bersama teman saya yang juga anggota polisi dari Polres Bolaang Mongondow Timur bernama saudara Mardypia Zenas Gumolung yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang menjual dan melakukan pengangkutan Bahan bakar minyak (BBM) bersama dengan saksi Rholis atau pembeli Bahan bakar minyak (BBM);
- Bahwa terdakwa menjual Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, yang bertempat di Desa Lanut Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa awalnya saya bersama teman yang juga anggota polisi dari arah Kotamobagu menuju ke Tutuyan dengan melintasi jalan raya Desa Lanut dan kami melihat ada 1 (satu) unit Mobil terparkir disamping rumah salah satu warga sedang melakukan pengangkutan galon dan kami curigai dan kami melakukan pengecekan dan mendapatkan Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dirumah terdakwa kami mendapatkan Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 72 (tujuh puluh dua) gelon;
- Bahwa iya, saya melakukan intrograsi kepada terdakwa dan disampaikan Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut miliknya yang hendak dijual kepada saksi Rholis;
- Bahwa kami menanyakan izin usaha penyimpanan Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan terdakwa menyampaikan tidak memiliki izin usaha dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saat itu kami langsung membawa terdakwa beserta barang bukti berupa Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar ke Mako Polres Bolaang Mongondow Timur guna di proses lebih lanjut;
- Bahwa pengakuan terdakwa ia dapatkan Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dari seorang laki-laki yang bernama Benya yang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Desa Mototabian Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Bahwa iya, terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari saudara Benya dengan harga perliter Rp8.800,00 (delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa terdakwa akan menjual kembali Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dengan harga Rp9.250,00 (sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp450,00 (empat ratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dijual di SPBU dengan harga Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa 1 (satu) gelon berisi 25 (dua puluh lima) liter dan kami mendapati semuanya ada 72 (tujuh puluh dua) gelon bila ditotalkan semuanya ada 1.800 (seribu delapan ratus) liter;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada saksi Rholis dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil;
- Bahwa saat itu saudara Rholis menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux 2.4G Double Cabin 4x4 MT warna merah dengan nomor polisi DB 8610 JB;
- Bahwa dari keterangan saudara Rholis membeli 1 (satu) ton atau 1000 (seribu) liter atau 40 (empat puluh) gelon yang setiap gelon berisikan 25 (dua puluh lima) liter dengan harga Rp9.250,00 (sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saat itu kami temukan kurang lebih 10 (sepuluh) gelon yang sudah dimuat kedalam mobil kemudian terdakwa langsung membatalkan transaksi jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut dan mengembalikan uang saudara Rholis;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Rholis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dibeli digunakan untuk pengisian mobil dump truk dalam pekerjaan proyek;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa melakukan penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sejak bulan Januari 2022 namun sempat terhenti karena terdakwa dan keluarganya sempat pulang kerumah orang tuanya yang ada di Makassar dan baru minggu ini ia kembali melakukan kegiatan tersebut;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kami mendapatkan saudara Rholis dan 2 (dua) temannya sedang mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa yang kami temukan semua Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dikemas dalam bentuk gelon;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Rholis baru pertama kali membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada terdakwa;
- Bahwa saat itu juga kami langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti yaitu Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang dikemas dalam gelon;
- Bahwa gelon yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar disimpan di gudang milik terdakwa;
- Bahwa saat kami menanyakan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan maupun menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

## **Ady Mulyawan Raksanegara, SH, MH**

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan Ahli untuk berbagai Polda, Polres di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk memberikan keterangan Ahli di persidangan. Keahlian yang dimiliki diperoleh dari pengalaman bertugas di BPH Migas sesuai jabatan saya sebagai Koordinator Hukum dan Humas dalam pelaksanaan tugas layanan bantuan dan pertimbangan hukum terkait Pemberian Keterangan Ahli pada BPH Migas dilengkapi dengan serangkaian pendidikan dan pelatihan baik teknis, fungsional maupun struktural dan telah sering memberikan keterangan ahli sesuai penugasan Pimpinan BPH Migas;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Perancangan Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap selaku Koordinator Hukum dan Humas yaitu melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang disingkat BBM adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi, Sedangkan yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan Jenis BBM Tertentu (BBM bersubsidi/di subsidi pemerintah) dapat saya jelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 1). Jenis BBM yang dikategorikan sebagai JBT adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 Ayat 1);

- Bahwa dapat Ahli jelaskan berdasarkan Lampiran Rincian Konsumen Pengguna dan Titik Serah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dapat membeli Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di titik serah yaitu di terminal Bahan Bakar Minyak / depot atau melalui penyalur (SPBU, SPBB, SPBN, APMS, SPDN, AMT) Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi yaitu PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp Tbk;

- Bahwa prosedur pendistribusian atau pengangkutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah mulai dari Badan Usaha Niaga Umum yang mendapatkan penugasan PSO (Public Service Obligation) dari Pemerintah untuk mendistribusikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kemudian melalui penyalur badan usaha tersebut dengan berdasarkan perjanjian kerjasama disalurkan kepada konsumen pengguna yang berhak menerima Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan konsumen pengguna jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu (subsidi);

- Bahwa Kegiatan Usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tujuan komersial. Kegiatan Usaha Penyimpanan adalah usaha yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersil. Sedangkan Kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

- Bahwa setiap orang dapat diartikan setiap warga negara Indonesia dan warga negara Asing yang berdomisili di wilayah hukum Indonesia wajib tunduk dan taat kepada Hukum Indonesia tanpa terkecuali, jadi tidak hanya orang-orang yang terkait kontrak kerjasama dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga, seperti PT. Pertamina (Persero) atau Badan Usaha lain yang ditunjuk sebagai penyedia Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi Pemerintah), akan tetapi termasuk juga orang-orang yang tidak terkait kontrak kerjasama;

- Bahwa Pengangkutan yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial. Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah artinya melakukan pengangkutan dan/atau niaga tanpa izin usaha atau alas hukum yang sah (hubungan kemitraan kontrak kerja sama dengan BU PIUNU sebagai mitra.penyalur/SPBU/SPBN, dst atau memiliki surat rekomendasi pembelian JBT, atau memiliki status sebagai Sub Penyalur. Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan Menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri. Dalam hal ini Pelaku/tersangka melakukan penyalahgunaan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dengan cara membeli, mengangkut dan menjual BBM Bersubsidi secara berulang-ulang untuk

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Ktg



mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya dengan tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha (Izin Usaha Niaga BBM) dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat lain yaitu mengalihkan kuota jenis BBM Tertentu yang didapatkan dari penyalur Pertamina kepada orang lain dengan mengambil keuntungan atas kegiatan usahanya tersebut.

- Bahwa Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan pengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf b PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan usaha Pengangkutan meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja, Penyimpanan adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Penyimpanan meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak mendistribusikan BBM Subsidi dan BBM Non Subsidi adalah Badan Usaha dan/atau Perorangan yang memiliki ijin usaha Niaga, ijin usaha Pengangkutan, dan ijin usaha Penyimpanan. Mekanisme pendistribusian BBM melalui lembaga penyalur (SPBU, SPBN, dst) yaitu pihak SPBU membayar kepada Bank yang telah ditunjuk oleh PT. Pertamina kemudian pihak Bank mengeluarkan Sales Order (SO). Berdasarkan SO kemudian pihak Depot PT. Pertamina mengeluarkan Loading Order (LO), berdasarkan Alokasi yang tertera pada LO kemudian oleh Transportir PT. Pertamina Bahan Bakar Minyak bersubsidi diangkut dari Depot PT. Pertamina ke SPBU yang telah membayar/menebus Bahan Bakar Minyak tersebut. Dalam hal ini Badan Usaha yang telah menerima penugasan dari Badan Pengatur yaitu PT. Pertamina Persero dan PT. AKR Corp. Tbk;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha atau perseorangan untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha penghentian usaha dan/atau keglatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat;
- Bahwa pelanggaran mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan atau jiwa seseorang, keselamatan dan/atau lingkungan hidup, diancam dengan sanksi pidana sesuai Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi "Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap Kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)." Dalam hal ini diterbitkan oleh Kementerian Investasi - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sesuai kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan online single submission (OSS);
- Bahwa Pengangkutan Penyimpanan dan atau niaga BBM bersubsidi jenis Bahan Bakar Minyak Solar dengan menggunakan alat angkut yang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdaftar di Pertamina sebagai niaga BBM tidak dibenarkan atau dilarang. Seharusnya seluruh alat pengangkutan dari pemilik izin usaha pengangkutan maupun izin usaha niaga terdaftar di dalam SK perizinannya baik yang dimiliki maupun yang dikuasai (sewa, dll). Dapat saya jelaskan bahwa yang berhak melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi adalah Agen/ Penyalur yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niaga pemegang PSO (Public Service Obligation) dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam rumusan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas dan Perpres 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, karena truk tanki yang mengangkut Minyak Premium harus memiliki perjanjian kerjasama dengan PT. Pertamina;

- Bahwa izin usaha untuk melakukan kegiatan pengangkutan, Penyimpanan dan niaga BBM dapat diberikan kepada bentuk usaha (Perusahaan) yang sudah berbentuk badan hukum Indonesia, yaitu Badan Usaha yang telah menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam Wilayah NKRI dengan persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain adalah : Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang, Profil Perusahaan (Company Profile), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Surat Informasi Sumber Pendanaan, Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan, Surat Pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Bahwa jenis BBM yang dikategorikan sebagai BBM Bersubsidi atau Jenis BBM Tertentu adalah Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil) (Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018), Keputusan Menteri ESDM No. 70.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, maka ditetapkan bahwa harga BBM di titik serah sesuai ketentuan pasal 14 PerPres No.191 Tahun 2014 jo. PerPres 43 Tahun 2018 serta pasal 2 ayat (4) dan 3 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No.39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran BBM sebagaimana telah diubah terakhir perubahan keenam dengan PerMen ESDM No.40 Tahun 2018 ditetapkan Harga Jual Eceran Jenis

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan Minyak Tanah/Kerosene sebesar Rp2.500,00 (dua ribulima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN); Minyak Solar/Gas Oil sebesar Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk PPN dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);

- Bahwa pemilikan izin pengangkutan dan niaga di bidang migas a.n. FITRIA NURDIN harus ditelusuri di dalam sistem informasi perizinan migas dalam hal ini perizinan.esdm.go.id yang tidak bisabegitu saja di akses selain user yang telah ditentukan (terbatas). Berdasarkan modus kejahatan yang dilakukan terlapor dapat diyakini pelaku/terlapor tidak memiliki izin usaha pengangkutan dan niaga di bidang migas, melainkan praktik sementara oknum yang memperjualbelikan kembali BBM bersubsidi (JBT) jenis minyak solar bukan untuk dipergunakan untuk kepentingan sendiri (own used) sebagai konsumen pengguna akhir (end user) yang berhak menggunakan JBT;

- Bahwa tidak dibenarkan suatu badan usaha atau perorangan melakukan Pengangkutan dan atau niaga BBM bersubsidi jenis Bahan Bakar Minyak Solar tanpa Izin usaha yang sah dan penugasan Pemerintah sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya;

- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penimbunan/penyimpanan dan atau Niaga menjual kembali BBM Jenis Solar tersebut dirumah/warung miliknya di Desa Lanut Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanpa Izin;

- Bahwa Saudara Benya mengangkut kemudian menjual BBM jenis solar tersebut kepada terdakwa dengan cara mengantarkan BBM jenis Solar tersebut kerumah milik dari terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil Mitsubhitsu jenis TS warna putih dengan nomor polisi DB 8372 DD tanpa dilengkapi dengan izin;

- Bahwa terdakwa melakukan penyalahgunaan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dengan cara membeli, mengangkut dan menjual BBM Bersubsidi secara berulang-ulang untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya dengan tidak dilengkapi dengan Perizinan Berusaha (Izin Usaha Niaga BBM) dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat lain yaitu mengalihkan kuota jenis BBM Tertentu yang didapatkan dari penyalur

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina kepada orang lain dengan mengambil keuntungan atas kegiatan usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari seseorang yang bernama Saudara Benya ;
- Bahwa Saudara Benya tinggal di Desa Mototabian Kecamatan Dumoga Timur Kabupaten Bolaang Mngondow Timur;
- Bahwa saudara Benya sendiri yang mengantar Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ke rumah saya dengan menggunakan mobil kemudian saya membeli dan saya jual kembali dan sebagian saya gunakan untuk keperluan pribadi saya;
- Bahwa saya memberi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari saudara Benya dengan harga perliter Rp8.800,00 (delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saya baru 2 (dua) kali membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dari saudara Benya;
- Bahwa pertama saudara Benya menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 40 (empat puluh) gelon pada bulan Januari 2022 dan yang kedua saudara Benya kembali menjual sebanyak 35 (tiga puluh lima) gelon di bulan Maret 2022;
- Bahwa saudara Benya menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada saya dengan harga Rp8.800,00 (delapan ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saat itu polisi menemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 72 (tujuh puluh dua) gelon di rumah saya yang beralamat di Desa Lanut Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan dimana setiap gelon berisikan kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter;
- Bahwa saya menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada saudara Rholis Fajri Nurizal Tiwow yang awalnya saya tidak kenal, saat itu ia datang dan menanyakan kepada saya dimana ia bisa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kemudian saya menawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepadanya;
- Bahwa saya menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kepada saudara Rholis per liter sebesar Rp9.250,00 (sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saudara Rholis membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 1 (satu) ton atau 1000 (seribu) liter atau 40 (empat puluh) gelon dan setiap gelon berisikan 25 (dua puluh lima) liter;
  - Bahwa saat itu hanya saudara Rholis yang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan di bantu oleh dua oarang temannya yang saya tidak kenal;
  - Bahwa saya mendapatkan keuntungan per liter Rp450,00 (empat ratus lima puluh rupiah);
  - Bahwa menurut pengakuan saudara Rholis Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar akan digunakan untuk pengisian mobil dump truk dalam pekerjaan proyek;
  - Bahwa saat itu saudara Rholis menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux 2.4G Double Cabin 4x4 MT warna merah dengan nomor polisi DB 8610 JB;
  - Bahwa saat itu saudara Rholis sudah mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kurang lebih 10 (sepuluh) gelon kemudian polisi datang dan menghentikan pengangkutan tersebut;
  - Bahwa saat saudara Rholis melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kemudian datang 2 (dua) orang anggota polisi dan langsung mengamankan saya;
  - Bahwa saya menyimpannya di gudang dekat rumah saya;
  - Bahwa saya belum pernah menjalani hukuman dalam perkara lain;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 72 (tujuh puluh dua) gelon yang setiap gelon berisikan kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter dengan total kurang lebih 1800 (seribu delapan ratus) liter;
2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux 2.4G Double Cabin 4x4 MT warna merah dengan Nomor Rangka MRK0KB8CD9J1117641, Nomor Mesin 2GD-0431962 Nomor Polisi DB 8610 JB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, yang bertempat di Desa Lanut Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Khaeruddin bersama anggota polisi lainnya dari arah Kotamobagu menuju ke Tutuyan dengan melintasi jalan raya Desa Lanut dan melihat ada 1 (satu) unit Mobil terparkir disamping rumah salah satu warga sedang melakukan pengangkutan galon dan dicurigai yang kemudian melakukan pengecekan dan mendapatkan Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar;
- Bahwa terdapat Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 72 (tujuh puluh dua) gelon;
- Bahwa Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut milik Terdakwa yang hendak dijual kepada Saksi Rholis dengan harga per liter sebesar Rp9.250,00 (sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dimana Saksi Rholis membeli sebanyak 1000 (seribu) liter;
- Bahwa Saksi Rholis membeli pada Terdakwa karena kelangkaan Bahan Bakar Minyak tersebut di SPBU;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha dari pihak yang berwewenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sedangkan pasal tersebut telah diubah sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 sebagaimana Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" sebagai subyek hukum orang perseorangan atau korporasi serta pelaku tindak pidana dimana ia sebagai

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Ktg



subyek hukum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Fitria Nurdin dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus mempertanggung-jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

**Ad.2. menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan:

*"4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.*

*12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat*





penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa”

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, disebutkan antara lain:

“Pasal 1 angka 1 “Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi”.

Pasal 2 “Jenis Bahan Bakar Minyak yang diatur dalam Peraturan Presiden ini terdiri atas:

- a. Jenis BBM Tertentu;
- b. Jenis BBM Khusus Penugasan; dan
- c. Jenis BBM Umum”.

Pasal 3 ayat (1) “Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wita, yang bertempat di Desa Lanut Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Khaeruddin bersama anggota polisi lainnya dari arah Kotamobagu menuju ke Tutuyan dengan melintasi jalan raya Desa Lanut dan melihat ada 1 (satu) unit Mobil terparkir disamping rumah salah satu warga sedang melakukan pengangkutan galon dan dicurigai yang kemudian melakukan pengecekan dan mendapatkan Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar;

Menimbang, bahwa terdapat Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebanyak 72 (tujuh puluh dua) galon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut milik Terdakwa yang hendak dijual kepada Saksi Rholis dengan harga per liter sebesar Rp9.250,00 (sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dimana Saksi Rholis membeli sebanyak 1000 (seribu) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan **keterangan Ahli Ady Mulyawan Raksanegara, S.H., M.H.**, Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah adalah kegiatan pengangkutan dan/atau niaga yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara, sesuai dengan ketentuan dan perundangan-undangan dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana perubahan dalam UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa yang berhak mendistribusikan BBM Subsidi dan BBM Non Subsidi adalah Badan Usaha dan/atau Perorangan yang memiliki ijin usaha Niaga, ijin usaha Pengangkutan, dan ijin usaha Penyimpanan. Mekanisme pendistribusian BBM melalui lembaga penyalur (SPBU, SPBN, dst) yaitu pihak SPBU membayar kepada Bank yang telah ditunjuk oleh PT. Pertamina kemudian pihak Bank mengeluarkan Sales Order (SO). Berdasarkan SO kemudian pihak Depot PT. Pertamina mengeluarkan Loading Order (LO), berdasarkan Alokasi yang tertera pada LO kemudian oleh Transportir PT. Pertamina Bahan Bakar Minyak bersubsidi diangkut dari Depot PT. Pertamina ke SPBU yang telah membayar/menebus Bahan Bakar Minyak tersebut. Dalam hal ini Badan Usaha yang telah menerima penugasan dari Badan Pengatur yaitu PT. Pertamina Persero dan PT. AKR Corp. Tbk;

Menimbang, bahwa Solar termasuk ke dalam Bahan Bakar Minyak dimana Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Solar atau Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan juga agar orang lain tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar. Bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin. Dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan tahanan rumah dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa dialihkan menjadi tahanan Rutan Kelas II Kotamobagu sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa:

1. 72 (tujuh puluh dua) gelon yang setiap gelon berisikan kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter dengan total kurang lebih 1800 (seribu delapan ratus) liter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena, barang bukti tersebut merupakan hasil/objek dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus **dirampas untuk Negara**, sedangkan untuk barang bukti berupa:

2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux 2.4G Double Cabin 4x4 MT warna merah dengan Nomor Rangka MRK0KB8CD9J1117641, Nomor Mesin 2GD-0431962 Nomor Polisi DB 8610 JB;

Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan langsung oleh Terdakwa untuk mengangkut Bahan Bakar Minyak, namun sebagai kendaraan yang digunakan oleh Saksi Rholis untuk membeli Bahan Bakar Minyak, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan pada tersita;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat dan mengganggu ketersediaan Bahan Bakar Minyak ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Fitria Nurdin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Ktg



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) hari serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 72 (tujuh puluh dua) gelon yang setiap gelon berisikan kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter dengan total kurang lebih 1800 (seribu delapan ratus) liter solar;

**Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux 2.4G Double Cabin 4x4 MT warna merah dengan Nomor Rangka MRK0KB8CD9J1117641, Nomor Mesin 2GD-0431962 Nomor Polisi DB 8610 JB;

**Dikembalikan kepada Tersita;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Sulharman, S.H., M.H. , Anisa Putri Handayani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Setiawan Rahman, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Prima Poluakan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulharman, S.H., M.H.

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anisa Putri Handayani, S.H

Panitera Pengganti,

Iwan Setiawan Rahman, S,Kom.,S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 310/Pid.Sus/2022/PN Ktg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24